



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok bagi Masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;  
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan untuk penduduk miskin keluarga penerima manfaat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
10. Masyarakat Miskin adalah warga masyarakat yang terdaftar dalam atau diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mata pencaharian tidak menentu yang mencakup seluruh multi dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan dengan memperhatikan asas :
  - a. keadilan;
  - b. kepatutan;
  - c. rasionalitas;
  - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian Bantuan Langsung Tunai.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.

- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 4

- (1) Sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai adalah :
- a. buruh tani tembakau;
  - b. buruh pabrik rokok.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pekerja yang menggarap tanah pertanian dan tidak memiliki tanah pertanian sendiri.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penerima bantuan yang bekerja di pabrik rokok dengan memiliki :
- a. kartu tanda pengenalan karyawan;
  - b. struk gaji karyawan terbaru;
  - c. kartu BPJS tenaga kerja;
  - d. kartu BPJS kesehatan.

#### BAB III

#### JENIS BANTUAN

##### Pasal 5

- (1) Jenis Bantuan Langsung Tunai diberikan berupa uang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara non tunai (*cashless*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga setiap bulan melalui Bank penyalur ke rekening penerima bantuan.

## BAB IV

## KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

## Pasal 6

Kriteria Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai, sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia dari keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Daerah;
- b. bukan penerima program bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. mengalami kehilangan mata pencaharian, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik sebagai dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maupun bukan;
- d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

## BAB V

## MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

## Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Bantuan Langsung Tunai meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
  - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan program kegiatan Bantuan Langsung Tunai;
  - b. verifikasi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai;
  - c. seleksi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai;
  - d. identifikasi penerima bantuan.
- (3) Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai perencana pemberi Bantuan Langsung Tunai, melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan melakukan :
  - a. pemeriksaan permohonan;
  - b. pemeriksaan nama penerima dan alamat;
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
  - a. penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai dengan Keputusan Bupati;
  - b. penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada penerima bantuan.

- (6) Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                    Probolinggo

Pada tanggal 14 Juni 2021

**BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 47 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025